

**PERGESERAN KONSEP TALAK DARI KITAB FIQIH KE PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA**
(Perspektif Sosiologi Hukum Islam)

Adi Harmanto

Mahasiswa Pascasarjana Hukum Keluarga UIN Suska Riau

E-mail: Adiharmanto94@gmail.com

ABSTRAK

Dalam kitab-kitab fikih, para ulama menyepakati, bahwa talak adalah hak prerogatif suami. Dengan kata lain, seorang suami, kapan pun dan di mana pun dapat menjatuhkan talak kepada istrinya hanya dengan mengucapkan ikrar atau pernyataan talak yang jelas, *shariih* maupun dengan tidak jelas, *kinayah*. Sementara dalam perundang-undangan Indonesia, baik dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa sebuah talak hanya dapat dijatuhkan suami di hadapan dan atas pertimbangan pengadilan agama. *Ta'lik* talak juga menjadi sebuah keharusan dalam KHI yang sebelumnya tidak ditemukan presedennya dalam kitab-kitab fikih. Dari sini, terlihat bahwa konsep talak telah mengalami perubahan, pergeseran dan perluasan. Penelitian ini akan berusaha melihat fenomena pergeseran tersebut melalui lensa Sosiologi Hukum Islam dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pergeseran konsep talak dari kitab-kitab fikih ke peraturan perundang-undangan Indonesia adalah bertujuan selain untuk mempersulit dan mengurangi perceraian juga untuk meningkatkan status perempuan yang merupakan imbas dari gejala sosial dan budaya abad kedua puluh.

Kata Kunci: *Talak, Kitab Fikih, Perundang-Undangan Indonesia, Sosiologi Hukum Islam.*

A. PENDAHULUAN

Walaupun Alqur'an mengatakan pernikahan sebagai *miitsaaqan ghaliizan*,¹ perjanjian yang agung, perjanjian yang diikrarkan oleh pasangan laki-laki dan perempuan, yang dengannya kedua belah pihak, kemudian akan menyatu dalam sebuah ikatan yang suci dan kuat, yang keteguhannya dalam Al Quran, disetarakan oleh Allah dengan perjanjian-perjanjian teguh lainnya, yaitu perjanjian Allah dengan para rasulnya,² perjanjian Allah dengan bani Israil,³ bukan berarti, Islam memandang pernikahan sebagai ikatan yang harus abadi. Tidak dapat dilepaskan untuk selama-lamanya. Berbeda dengan agama Kristen dan Hindu yang menganggap bahwa pernikahan adalah sebuah sakramen, tidak dapat diputuskan, dalam Islam, ikatan suci pernikahan harus dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, bisa

¹ Q.S An Nisaa: 21

² Q.S Al Ahzab:7

³ Q.S An Nisaa': 154

bertahan, langgeng dengan bahagia hingga ajal menjelang dan juga bisa lepas dan putus di tengah-tengah perjalanan.

Talak adalah salah satu cara yang difasilitasi Islam untuk memutus ikatan pernikahan di antara pasangan suami-isteri. Meskipun, Islam menyediakan “institusi” perceraian, dalam hal ini talak, bukan berarti Islam menyukai perceraian. Karena yang diinginkan Islam, sebenarnya, adalah “keabadian” pernikahan itu sendiri. Sebagaimana sabda nabi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud: “*sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak*.”⁴ Dalam kitab-kitab fikih, para ulama bersepakat, bahwa talak adalah hak prerogatif suami. Dengan kata lain, talak, berada di tangan suami secara mutlak. Talak tidak bisa dilakukan istri, apalagi dijatuhkan oleh orang lain. Suami, kapan pun dan di mana pun dapat menjatuhkan talak kepada isterinya hanya dengan mengucapkan ikrar atau pernyataan talak yang jelas, *shariih* maupun dengan tidak jelas, *kinayah*. Serupa dengan talak, *rujuk* juga dapat dilakukan hanya berdasarkan kehendak suami. Tanpa mempertimbangkan kerelaan sang istri.

Sementara dalam perundang-undangan Indonesia, baik dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa sebuah talak dapat jatuh hanya apabila sang suami melakukannya di depan dan atas pertimbangan pengadilan agama. *Ta'lik* talak menjadi sebuah keharusan dalam KHI yang sebelumnya tidak ditemukan presedennya dalam kitab-kitab fikih. Kemudian, *ruju'* juga hanya bisa dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak, suami-istri. Dari gambaran ringkas di atas terlihat bahwa konsep talak telah mengalami perubahan, pergeseran dan perluasan. Berangkat dari situ, penulis, dalam penelitian ini hendak berusaha melihat fenomena pergeseran ini melalui lensa Sosiologi Hukum Islam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif, yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis. Oleh karena itu, penelitian ini juga disebut sebagai penelitian pustaka (*library research*), karena data yang berupa kata-kata tertulis tersebut diperoleh dari sejumlah buku-buku yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Kemudian data-data itu dideskripsikan dan isinya dianalisis. Dengan demikian penelitian ini adalah penelitian kualitatif-deskriptif-analitis dengan menggunakan pendekatan sosio-historis.

Penelitian mengenai cerai talak yang berfokus pada kajian fikih dan perundang-undangan Perkawinan, sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh Fikri, Saidah, Aris dan Wahidin dalam

⁴ H.R Abu Daud dan dinyatakan shaheh oleh Al Hakim

Kontekstualisasi Cerai Talak Melalui Fikih dan Hukum Nasional Indonesia yang diterbitkan oleh jurnal Al-Ulum pada tahun 2019. Dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, hasil studi mereka menyatakan bahwa cerai talak merupakan hak mutlak seorang suami kepada istrinya, sehingga dianggap sah dalam perspektif fikih. Sedangkan cerai talak yang dilakukan di luar Pengadilan Agama tidak mempunyai kepastian hukum, istri tidak dapat menuntut hak-haknya.

Kendati sama-sama mengkaji konsep talak dalam kitab fikih dan perundang-undangan Perkawinan, penelitian ini jelas berbeda dengan penelitian di atas yang hanya melihat cerai talak dari sisi normatifnya saja dan memandang, bahwa peraturan yang ada dalam perundang-undangan Perkawinan Indonesia, adalah sebagai upaya kontekstualisasi cerai talak. Lebih dari itu, penelitian ini, melalui kajian Sosiologi Hukum Islam, akan berusaha untuk melihat fenomena-fenomena sosial yang menjadi latar terjadinya pergeseran konsep talak dari kitab-kitab fikih ke peraturan perundang-undangan Indonesia.

C. PEMBAHASAN

Talak merupakan istilah yang diadopsi dari bahasa Arab, berakar kata dari *talaq* yang juga semakna dengan *fakka*, yang secara etimologi, *talaq* maupun *fakka* bermakna *hillul qaydi*, artinya melepaskan ikatan.⁵ Ikatan yang dimaksud di sini adalah ikatan yang bisa diindra, seperti ikatan hewan, ataupun ikatan yang bersifat maknawi, seperti ikatan batin.⁶ Dalam hal ini makna etimologi (*lughatan*) biasanya memiliki cakupan yang lebih luas ketimbang dengan makna terminologinya (*syari'an*). Mengenai makna talak secara bahasa ini, Imam Malik pernah menuturkannya dalam sebuah syair, sebagai berikut:

*Ilmu itu ibarat hewan buruan dan menulis ibarat ikatannya
Maka ikatlah hewan buruanmu dengan tali yang kuat
Dan termasuk kedunguan apabila berburu anak kijang
Dan engkau melepaskan di antara makhluk-makhluk yang terlepas*

Pada frase “*dan engkau melepaskan di antara makhluk-makhluk yang terlepas*” Imam Malik dalam bahasa Arabnya memakai kata yang berasal dari *fakka* dan *thalaqa* yang keduanya bermakna sama, yaitu melepaskan. Dalam hal ini imam Malik menggunakan istilah talak secara etimologi, bahasa.⁷

Sementara secara terminologi, sebagaimana umumnya dalam kitab-kitab fikih, seperti Syekh Ibrahim Al Bajuri, mengartikan talak dengan, melepaskan ikatan perkawinan secara

⁵ Ibrahim Al Bajuri, *Hasyiah Al Bajuri*, juz II, (Pustaka Assalam: Surabaya, Tt), h. 139

⁶ *Ibid.*, h. 140

⁷ *Ibid.*, h. 142

sukarela. Apabila dalam pengertian etimologinya istilah talak itu adakalanya bersifat indrawi dan adakalanya bersifat maknawi, namun istilah talak dalam pengertian terminologinya hanyalah bersifat maknawi.⁸ Abu Bakar Syathi dalam kitab *I'anatut Talibin* juga memberikan definisi yang hampir sama dengan pengertian yang digambarkan oleh Syekh Ibrahim Al Bajury di atas, yaitu lepasnya ikatan perkawinan suami-istri dengan ucapan-ucapan yang mengindikasikan ke arah perceraian.⁹ Nampaknya definisi talak secara terminologi yang dijelaskan oleh Al Jaziri juga, secara substansi, sama maknanya dengan pengertian yang disebutkan di muka, yaitu melepaskan ikatan atau bisa juga disebut mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.¹⁰

Dari definisi-definisi di atas, jelaslah bahwa talak merupakan sebuah “institusi” yang digunakan untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian, meskipun ikatan perkawinan merupakan sebuah ikatan agung nan suci, *mitsaqan ghaliza*, namun tidak boleh dipandang mutlak atau tidak boleh dianggap tidak dapat diputuskan. Perkawinan Islam tidak boleh dipandang sebagai sebuah sakramen seperti yang terdapat dalam agama Kristen dan Hindu, sehingga tidak dapat dipustukan. Ikatan perkawinan harus dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, bisa bertahan dengan bahagia sampai ajal menjelang dan bisa juga lepas, putus di tengah jalan.¹¹ Kendati demikian, talak bukanlah satu-satunya “institusi”, jalan, cara yang disediakan oleh Islam untuk melepaskan sebuah ikatan perkawinan. Para ulama klasik juga telah membahas masalah putusnya perkawinan ini di dalam lembaran kitab-kitab fikih.

As Sarkhasi, menulis sejumlah cara yang dapat atau yang menjadi sebab lepasnya ikatan perkawinan suami-isteri, antara lain, talak, *khulu'*, *'ila'* dan zihar. Sedangkan sebab-sebab putusnya perkawinan, menurut Imam Malik adalah talak, *khulu'*, *khiyar/fasakh*, *syiqaq*, *nusyuz*, *'ila'* dan zihar. Sementara yang ditulis Imam Syafi'i sebagai cara atau sebab-sebab lepasnya atau putusnya ikatan perkawinan adalah talak, *khulu'*, *fasakh/khiyar*, *syiqaq*, *nusyuz*, *ila'*, *zihar* dan *li'an*.¹² Dalam penelitian ini, yang akan dipaparkan selanjutnya hanya yang berkaitan dengan talak saja.

Para ulama bersepakat, bahwa talak adalah hak prerogatif suami.¹³ Wahbah Zuhaili menyebutkan alasan mengapa hak mentalak hanya ada di tangan suami, tidak di tangan isteri,

⁸ *Ibid.*, h. 144

⁹ Muhammad Syatha Ad-Dimyathhi, *Hasyiah I'anatut Talibin*, juz IV h. 2

¹⁰ Abdurrahman Al Jaziri, *Kitab Al Fiqh 'Ala Mazahib Al'Arba'ah*, Juz IV (Kairo: Dar Al Fikri, Tt) h, 278

¹¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cetakan ke 7 (Jakarta: Kencana, 2019), h. 167

¹² Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), h. 203

¹³ Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, (Suriah: Dar al-Fikr, 1985) h. 349

antara lain, karena suami yang memberikan mahar kepada istri dan suami yang menafkahi istri dan suami yang menyediakan tempat tinggal bagi istri.¹⁴ Bahkan Sayyid Sabiq menambahkan alasan lain, yaitu, karena suami mempunyai akal dan tabiat yang sabar menghadapi perangai istrinya sehingga ketika terjadi sesuatu dengan isterinya, dia tidak terburu-buru menceraikannya.¹⁵

Selanjutnya, sebuah talak akan jatuh atau sebuah perkawinan akan lepas dari ikatannya hanya melalui kata-kata talak atau yang semakna dengannya yang terucap dari mulut suami kepada isterinya, dengan syarat, suami yang mengucapkan kata talak itu adalah seseorang yang *mukallaf*, sudah terkena beban hukum dan tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Dengan demikian talak tidak sah dilakukan oleh anak-anak dan orang gila, karena mereka tidak termasuk dari bagian orang-orang yang terkena beban hukum (*mukallaf*), dan syarat *mukallaf* adalah usia baligh dan berakal.¹⁶ Syarat lain, bahwa suami yang mengucapkan talak itu tidak dalam keadaan marah besar. Marah yang menyebabkan ia tidak mengetahui apa yang ia ucapkan dan lakukan. Dalam hal ini, suami masuk pada kategori hilang akal. Dan ini, menurut Wahbah Zuhaili, adalah hal yang jarang terjadi.¹⁷

Adapun talak yang dijatuhkan oleh suami yang dalam keadaan mabuk, apabila mabuknya tidak disengaja, talaknya tidak dipandang sah. Akan tetapi, apabila mabuknya disebabkan oleh kesengajaannya sendiri, maka talaknya tetap dianggap jatuh. Jatuhnya talak bagi orang yang mabuk merupakan balasan atau hukuman (*'uqubah*) atas perbuatannya tersebut.¹⁸ Kemudian, talak dilihat dari pilihan kata yang dipakai oleh suami terbagi kepada dua bagian, *pertama*, pengucapan talak yang dilakukan dengan menggunakan kata atau bahasa yang jelas, yang tidak mengandung pengertian konotatif. Seperti ucapan “saya mentalakmu” atau “engkau saya talak”¹⁹ talak dengan pengucapan jenis ini disebut dengan *talak shariih* (jelas). Dan yang *kedua* disebut dengan *talak kinayah*, maksudnya talak yang digunakan dengan menggunakan bahasa yang tidak memiliki makna tunggal atau kiasan.²⁰

Seperti ucapan suami kepada isteri “pulanglah ke rumah ibumu”. Talak jenis yang pertama, *talak shariih* apabila diucapkan maka talaknya akan jatuh tanpa adanya niat.

¹⁴ *Ibid.*, h. 360

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj, jilid viii, (Ma'arif: Bandung, Th), h. 10

¹⁶ Wahbah, h. 364

¹⁷ *Ibid.*, h. 365

¹⁸ Ibrahim Al Bajuri, *loc, cit*

¹⁹ Dalam bahasa Arab kata yang jelas ini disebutkan dengan kata-kata yang berakar kata dengan *talaq*, *saraha* dan *faraqa*. Lihat Ibrahim Al Bajuri, *loc, cit*

²⁰ *Ibid.*, h. 142

Sementara jenis kedua, *talak kinayah*, akan jatuh apabila dibarengi dengan niat talak.²¹ Talak dilihat dari konsekuensi jatuhnya, para *jumhur* ulama sepakat membaginya ke dalam dua bagian. Yaitu, talak yang berkonsekuensi pada tidak bolehnya suami merujuk istrinya, disebut dengan talak *bain*. Dan kedua talak yang berkonsekuensi terhadap kebolehan suami untuk merujuk isterinya tanpa mempertimbangkan bagaimana kemauan isterinya, dan salah satu syarat agar dikatakan rujuk adalah sang suami telah kembali melakukan hubungan badan dengan isterinya.²²

Dari uraian singkat di muka, dapat dipahami bahwa hak talak mutlak berada di tangan suami.²³ Talak dapat terjadi hanya dengan pernyataan sepihak dari suami. Begitu pula dengan rujuk, yaitu rujuk dapat terjadi manakala sang suami menginginkan rujuk tanpa menanyakan persetujuan sang isteri. Bahkan saat suami melakukan kembali hubungan badan dengan isteri, sudah bisa disebut dengan rujuk. Berbeda dengan saat menikah, yang dalam prosesnya disyaratkan adanya saksi, dalam proses talak, oleh *jumhur* ulama, saksi bukanlah syarat yang harus ada untuk sahnya sebuah talak. Karena, sekali lagi, menurut *jumhur* ulama jatuhnya talak mutlak di tangan suami. Tidak di tangan isteri, apalagi di tangan orang lain.

Kendati demikian, dalam pemikiran Syiah Imamiyah berpendapat bahwa kesaksian dua orang yang adil merupakan syarat dalam jatuhnya talak. Dengan kata lain, jika tidak ada dua orang saksi yang adil maka talak itu tidak sah.²⁴ Pembahasan ini tidak terdapat dalam kitab-kitab Fikih Ahlus Sunnah. Jika pun ada, hanya terbatas pada pendapat-pendapat para ulama dalam kitab-kitab Tafsir ketika menafsirkan Q.S. Ath-Thalaq ayat 2. Terlepas dari itu, hal ini menunjukkan bahwa, persaksian dalam talak adalah mengenai interpretasi dan ijtihad para ulama zaman dulu, yang tidak terlepas dari pengaruh pengetahuan mereka terhadap konteks sebuah teks-teks Al Qur'an dan hadis juga terhadap konteks sosio-historis yang mengitari mereka.

Perundang-undangan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena sampai hari ini peraturan perkawinan yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ini. Undang-Undang ini lahir untuk pertama kalinya adalah di masa orde baru, dan merupakan respons terhadap tuntutan lahirnya

²¹ *Ibid.*, h. 143

²² Ibnu Ruysd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mujtahid*, juz II (Jakarta: Dar al Kutubul Islamiyah, 2012), h. 62

²³ Meski sebenarnya dalam Islam hak untuk melepaskan pernikahan juga dapat dilakukan oleh isteri tetapi tidak secara mutlak, dalam artian, isteri tidak bisa melakukannya dengan dirinya sendiri, tetapi tetap harus melibatkan suami dengan memberikan bayaran kepada suami, jika sang suami setuju, maka saat itu putuslah hubungan pernikahannya. Kejadian ini dalam fikih dikenal dengan istilah *khulu'*.

²⁴ Ja'far Subhani, *Yang Hangat dan Kontroversial dalam Fiqh*, (Jakarta: Lentera, 2002), h. 147

Undang-Undang di masa sebelumnya, masa orde lama. Dengan kata lain, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 ini merupakan kelanjutan dari UU No. 22 tahun 1946.²⁵ Meskipun dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa atau dalam bahasa Alquran, disebut dengan *mitsaaqan ghaliza*, (ikatan yang kuat), namun realitanya sering sekali perkawinan tersebut kandas di tengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan. Dan talak adalah salah satu penyebab putusnya perkawinan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan: Perkawinan dapat putus karena: (a) kematian; (b) perceraian; dan (c) atau keputusan pengadilan.

Selanjutnya pada pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan: (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. (3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri. Adapun peraturan lain yang mengatur mengenai perkawinan, pewarisan dan perwakafan di Indonesia adalah Kompilasi Hukum Islam atau yang disingkat dengan KHI. Kompilasi ini berlaku dengan Instruksi Presiden No 1 tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991, yang kemudian diikuti dengan keluarnya Keputusan Menag RI. No. 154 tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI. No 1 tahun 1991 tersebut.²⁶

Kemudian, isi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia terdiri dari tiga buku, yakni buku I tentang Hukum Perkawinan, buku II tentang Hukum Kewarisan, dan buku III tentang Perwakafan.²⁷ Secara keseluruhan Kompilasi Hukum Islam terdiri atas 229 pasal dengan distribusi yang berbeda-beda untuk masing-masing buku. Porsi yang terbesar adalah pada buku Hukum Perkawinan, disusul Hukum Kewarisan dan yang paling sedikit adalah Hukum Perwakafan. Perbedaan ini timbul bukan karena ruang lingkup materi yang berbeda, akan tetapi hanya karena intensif dan terurai atau tidaknya pengaturannya masing-masing yang tergantung pada tingkat penggarapannya.²⁸

Selain itu pengaturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam ini, khususnya dalam bidang Hukum Perkawinan, tidak lagi hanya terbatas pada hukum substantif saja yang

²⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2009), h. 52

²⁶ Khairuddin, *op,cit*, h. 61

²⁷ *Ibid.*, h. 62

²⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet-IV (Jakarta: CV Akaemika Pressindo, 2010), h.

memang harus menjadi porsi dari KHI, akan tetapi sudah cukup banyak memberikan pengaturan tentang masalah prosedural atau yang berkenaan dengan tatacara pelaksanaan yang seharusnya termasuk dalam porsi perundang-undangan perkawinan. Mengenai apa yang disebutkan terakhir, secara faktual, telah ditemukan di dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya sebagaimana kemudian dilengkapi dengan berbagai Undang-Undang terakhir dengan Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang juga memuat beberapa pasal berkenaan dengan Hukum Acara mengenai perceraian.²⁹

Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam, terlihat mengikuti alur yang digunakan oleh Undang-Undang Perkawinan, walaupun, pasal-pasal yang digunakan lebih banyak yang menunjukkan aturan-aturan yang lebih rinci. Kompilasi Hukum Islam memuat Putusnya Perkawinan pada Bab XVI.³⁰ Pasal 113 dinyatakan: Perkawinan dapat putus karena: a. kematian; b. perceraian; dan c. atas putusan pengadilan. Dalam KHI perkawinan dapat putus disebabkan karena perceraian dijelaskan pada pasal 114 yang membagi perceraian kepada dua bagian, perceraian yang disebabkan karena talak dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian. Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang tidak mengenal istilah talak, hanya menyebutkan istilah perceraian secara umum saja, Kompilasi Hukum Islam dengan jelas menyebut istilah talak, dan mendefinisikannya dengan: ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129,130,131.

Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (talak) harus disampaikan di hadapan sidang pengadilan agama. Tampaknya Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga menjelaskan hal yang sama seperti yang terdapat pada pasal 66 ayat (1) yang berbunyi: “seseorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak.” Berkenaan dengan perceraian (talak) harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan agama dinyatakan pada pasal 115. Adapun yang berkenaan dengan sebab-sebab terjadinya perceraian dijelaskan secara luas pada pasal 116 salah satunya, yang menurut penulis menarik, adalah perceraian dapat terjadi apabila suami melanggar *ta'lik* talak. *Ta'lik* talak adalah janji atau pernyataan yang biasanya dibacakan suami setelah akad nikah. Kalau suami melanggar “janji” yang telah diucapkan dan istrinya tidak rela lantas mengadu ke

²⁹ *Ibid.*, h. 64

³⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op,cit*, h. 177

pengadilan, maka pengadilan atas nama suami akan menjatuhkan talak satu *khulu'* kepada istri.³¹

Seorjono Seokanto, seorang sosiolog hukum mengatakan bahwa sosiologi hukum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan sebaliknya.³² Dengan kata lain, Sosiologi hukum berusaha mengungkap sejauh mana sebuah hukum mempengaruhi tingkah laku sosial dan sejauh mana pengaruh tingkah laku sosial terhadap pembentukan sebuah hukum. Sementara hukum Islam, menurut Marzuki, adalah seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah dan Nabi Muhammad, untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakatnya. Singkat kata, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.³³

Hukum Islam biasanya juga disamakan maknanya dengan fikih. Sebagaimana diketahui fikih adalah hasil aktivitas intelektual para ahli hukum atas teks-teks agama, terutama Al Qur'an dan Hadis Nabi untuk menghasilkan jawaban hukum terhadap kasus-kasus partikular. Karena itu fikih pada dirinya sendiri selalu menghasilkan pikiran yang sangat plural, tidak tunggal dan relatif.³⁴ Salah satu penyebab terjadinya perbedaan pendapat dalam hukum Islam adalah perbedaan tempat dan budaya dan perubahan sosial. Misalnya, mengapa para empat mazhab kerap berbeda pandangan dalam menetapkan sebuah hukum, hal ini dapat diterima sebagai konsekuensi logis dari berbedanya kondisi dan tempat para imam mazhab saat mengeluarkan sebuah pendapat mengenai sebuah hukum. mazhab Hanafi yang dipelopori oleh Abu Hanifah bertempat di Kufah, Irak.

Mazhab Maliki yang dipelopori Imam Malik di Madinah. Mazhab Syafi'i yang dipelopori oleh imam Syafi'i di Baghdad, kemudian pindah ke Mesir. Barangkali perubahan hukum Islam yang paling menonjol untuk ditampilkan karena berubahnya situasi dan kondisi sosial adalah perubahan "keputusan hukum" imam Syafi'i sendiri. Keputusan hukum Imam Syafi'i saat di Baghdad, yang dikenal dengan pendapat yang lama, *qaul qadim*, berubah keputusan hukumnya ketika beliau menginjakkan kaki di Mesir, yang kemudian ketetapan hukum itu disebut dengan istilah *qaul jadid*, pendapat baru Imam Syafi'i.

³¹ *Ibid*, h. 178

³² Seorjono Seokanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet-V (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018), h. 25

³³ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Ombak, 2013), h. 12

³⁴ Husein Muhammad, *Reformulasi Hukum Keluarga Indonesia* dalam Kata Pengantar buku Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, (Bandung: Marja, 2014), h. xxxv

Itulah sebabnya pengaruh budaya mempunyai tempat pembahasan khusus dalam hukum Islam, yakni pada *urf* (adat kebiasaan). Adat kebiasaan dijadikan salah satu metode penetapan hukum Islam. Sebab tujuan hukum itu adalah untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Karenanya, bila suatu masyarakat sudah memiliki norma hukum kebiasaan yang baik serta dapat mewujudkan ketertiban dan keadilan sosial, maka oleh Islam hukum itu akan dikukuhkan keberlakuannya. Sebaliknya hukum kebiasaan yang tidak sesuai dengan keadilan, maka itulah yang hendak direvisi oleh Islam dan menggantinya dengan hukum yang lebih baik.³⁵ Konsep talak, sebagaimana terlihat dari pemaparan sebelumnya, jelas mengalami pergeseran, perluasan atau perubahan dari kitab fikih masa imam mazhab, selanjutnya akan dipakai istilah kitab fikih, ke, meminjam istilah yang dipakai oleh Marzuki Wahid, “fikih Indonesia” masa sekarang yang mewujud dalam perundang-undangan Indonesia, selanjutnya akan dipakai istilah perundang-undangan Perkawinan dan KHI.

Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian, dalam hal ini talak, hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sejalan dengan itu, Kompilasi Hukum Islam pada pasal 115 juga menyatakan hal yang sama, yaitu, ikrar suami untuk bercerai talak harus disampaikan di hadapan sidang pengadilan. Aturan yang ditetapkan Undang-Undang Perkawinan maupun KHI jelas amat berbeda dengan aturan yang ada di dalam kitab-kitab fikih, yang umumnya, menyatakan bahwa talak dapat terjadi dengan pernyataan sepihak dari pihak suami. Bahkan tanpa niat pun, talak bisa jatuh dengan syarat ikrar talak yang diucapkan suami bersifat *sharih*, jelas, denotatif, tidak mengandung makna dua.

Adanya keharusan untuk menghadap pengadilan bagi suami yang hendak menceraikan istrinya itu adalah sebuah pembaruan dalam hukum Islam. Kendati posisi pengadilan agama di dalam memutuskan perkawinan masih menuai persoalan. Bagi Alisyah Abu Bakar, seperti dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Tarigan, sebenarnya perceraian itu dilakukan oleh para pihak sendiri, dalam hal ini dengan cara pengucapan ikrar talak oleh pihak suami. Pengadilan hanya berfungsi menyaksikan dan memberi keterangan tentang telah terjadinya perceraian. Perceraian dan karena itu penyaksian pengadilan harus dilakukan di depan sidang pengadilan yang diadakan untuk itu. Perceraian dianggap terjadi sejak talak diucapkan suami di depan pengadilan tersebut.

³⁵ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), h. 5

Dalam simpulannya, Abu Bakar menyatakan, peran pengadilan dalam persoalan izin mengucapkan talak ini adalah pasif, dalam artian, lebih dekat kepada mempersaksikan adanya fakta-fakta daripada peran memeriksa, apalagi memutus sengketa.³⁶ Merujuk kepada analisis Abu Bakar di atas, yang menyimpulkan bahwa pengadilan agama hanyalah berperan sebagai saksi semata, sebenarnya preseden ini, sebagaimana telah disebutkan di muka tulisan ini, sudah ada dalam pandangan Syiah Imamiyah yang mempersyaratkan adanya saksi dalam jatuhnya sebuah talak. Namun, para pengkaji hukum Islam lainnya menepis kesimpulan Abu Bakar itu, bagi mereka pengadilan agama tidak hanya berperan sebagai saksi yang pasif, tetapi pengadilan agama adalah pemilik kuasa dan yang paling berperan aktif dalam memutuskan sebuah perceraian.³⁷

Terlepas dari perbedaan pandangan di atas, yang terpenting adalah kenyataan bahwa pengadilan agama memiliki peran dalam penjatuhan talak. Pengadilan agama menjadi pihak lain yang harus ada dalam sahnya sebuah talak, yang sebelumnya, dalam kitab-kitab fikih hanyalah satu pihak yang dibutuhkan, yaitu pihak suami saja. Dalam hal *Ruju'* juga yang tadinya dalam kitab-kitab fikih hanya berdasarkan kehendak suami tanpa mempertimbangkan kehendak isteri, dalam KHI pada pasal 167 ayat 2 disebutkan, bahwa *ruju'* harus dilakukan atas persetujuan istri di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Hal lain yang harus disorot dari KHI mengenai perubahan konsep talak ini adalah adanya *ta'lik* talak, janji atau pernyataan yang dibacakan suami setelah akad nikah. Pelanggaran terhadap janji yang diucapkan suami di kemudian hari akan mengakibatkan jatuhnya talak satu *khulu'* kepada istri. *Ta'lik* talak sebelumnya tidak ditemukan dalam kitab-kitab fikih. Oleh karena itu *ta'lik* talak bisa dikatakan sebagai *ijtihad* baru dalam “fikih Indonesia”, KHI.

Pergeseran konsep talak dari kitab-kitab fikih ke peraturan perundang-undangan: hak sepihak suami dalam menjatuhkan talak ke harus adanya pihak lain dalam jatuhnya talak, yaitu pengadilan agama; di mana pun dan tanpa niat suami pun bisa menyebabkan jatuhnya talak ke talak harus diikrarkan di hadapan pengadilan agama; dari tidak adanya *ta'lik* talak ke adanya *ta'lik* talak, selain sebagai urusan administrasi adalah sebagai upaya untuk mempersulit dan mengurangi perceraian.³⁸ Tujuan lain yang lebih krusial adalah sebagai upaya peningkatan status perempuan dan melindungi hak-hak perempuan.³⁹

³⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *op,cit*, h. 190-191

³⁷ Khoirudin Nasution, *op,cit*, h. 259

³⁸ Atho Mudzhar, *loc,cit*.

³⁹ Khoiruddin Nasution, *op,cit*, h. 5

Khairuddin Nasution, menyebutkan meskipun tujuan ini tidak disebutkan secara eksplisit, namun dapat dilihat dari sejarah munculnya peraturan perundang-undangan Indonesia, yang di antaranya adalah untuk merespons tuntutan-tuntutan peningkatan status perempuan.⁴⁰ Misalnya Raden Ajeng Kartini di Jawa Tengah dan Rohana Kudus di Minangkabau Sumatera Barat, adalah tokoh yang telah lama mengkritik keburukan-keburukan pernikahan yang diakibatkan oleh perkawinan di bawah umur, perkawinan paksa, poligami dan talak. *Puteri Indonesia, Persaudaraan Isteri, Persatuan Isteri* dan *Wanita Sejati* juga terlibat dalam tuntutan peningkatan status perempuan.⁴¹ Bahkan lahirnya BP4 (Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan), pada tahun 1950-an pun didorong oleh akibat-akibat negatif dari perkawinan yang secara umum dapat dikategorikan menjadi tiga faktor, yakni praktek perkawinan di bawah umur, terjadinya perceraian yang semena-mena, dan poligami yang tidak bertanggung jawab.⁴²

Tuntutan-tuntutan peningkatan atas status perempuan adalah gejala sosial dan budaya yang terjadi pada abad kedua puluh. Bersamaan dengan adanya tuntutan-tuntutan demokratisasi, keadilan dan penegakan hak-hak asasi manusia. Hak Asasi Manusia sendiri dibakukan pada tahun 1948. Dalam kawalan persatuan Bangsa-bangsa (PBB), HAM telah dijadikan sebagai sistem internasional yang berlaku universal. Tidak hanya masyarakat dunia Barat saja yang terikat dengan HAM, tetapi juga bangsa-bangsa lain termasuk negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam.⁴³ Kelompok muslim dunia perlahan-lahan menerima konsep HAM internasional itu, baik secara utuh maupun parsial. Mereka yang menerima HAM secara utuh berargumentasi bahwa deklarasi internasional tersebut sejalan dengan tujuan syari'ah. Sedangkan kelompok yang menerima HAM secara parsial mendasari pemikiran mereka atas nilai-nilai universalitas HAM selama tidak bertentangan dengan syari'ah.⁴⁴

Kemudian, adanya kesepakatan hak asasi internasional yang secara khusus mengatur tentang berbagai macam hak-hak perempuan yang bernama CEDAW (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination*) yang dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Konvensi CEDAW ini kemudian diadopsi oleh PBB pada tahun 1979.

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Khoiruddin Nasutin, *Hukum Perdata Islam Indonesia, op,cit*, h. 34

⁴² *Ibid*, h. 34-35

⁴³ Muhammad Ishom el-Saha, *Adaptasi HAM dalam Hukum Perdata Islam Nusantara*, (Jakarta: Teras Karsa Publisher, 2020), h. 1

⁴⁴ *Ibid*, h. 2

Dan sejak mulai berlaku pada tahun 1981, CEDAW telah diratifikasi oleh semua negara muslim, kecuali tiga (Iran, Somalia dan Sudan).⁴⁵ Keadaan-keadaan yang disebutkan di atas adalah refleksi bagaimana sistem sosial mempengaruhi suatu sistem hukum sebagai subsistennya, sebagaimana menurut Soerjono Soekanto, suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial di mana sistem hukum tadi merupakan bagiannya, subsistemnya.⁴⁶

D. KESIMPULAN

Dalam kitab-kitab fikih, talak, mutlak berada di tangan suami. Tidak di tangan isteri, apalagi di tangan orang lain. Suami, kapan pun dan di mana pun dapat menjatuhkan talak kepada isterinya hanya dengan mengucapkan ikrar atau pernyataan talak yang jelas, *shariih* maupun dengan tidak jelas, *kinayah*. Serupa dengan talak, *rujuk* juga dapat dilakukan hanya berdasarkan kehendak suami. Sementara dalam perundang-undangan Indonesia, baik dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia maupun dalam Komilasi Hukum Islam menyatakan bahwa talak akan jatuh hanya apabila suami melakukannya di depan dan atas pertimbangan pengadilan agama. *Ta'lik* talak menjadi sebuah keharusan dalam KHI yang sebelumnya tidak ditemukan presedennya dalam kitab-kitab fikih. Kemudian, *ruju'* hanya bisa dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak, suami-istri.

Pergeseran konsep talak dari kitab-kitab fikih ke peraturan perundang-undangan Indonesia ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam adalah untuk mempersulit dan mengurangi perceraian. Tujuan lain yang lebih krusial adalah sebagai upaya peningkatan status perempuan dan melindungi hak-hak perempuan dalam memenuhi tuntutan-tuntutan yang telah dilakukan sejumlah komunitas perempuan Indonesia, yang merupakan akibat dari gejala sosial dan budaya yang terjadi pada abad kedua puluh, yang ditandai dengan, antara lain, adalah lahirnya deklarasi Hak Asasi Manusia dan Konvensi CEDAW yang telah diratifikasi oleh semua negara muslim, kecuali tiga (Iran, Somalia dan Sudan).

⁴⁵ Ziba Mir-Hosseini dkk, *Reformasi Hukum Keluarga Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2017), h 1

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *op,cit*, h. 13

DAFTAR PUSTAKAAN

- Abdurrahman Al Jaziri, *Kitab Al Fiqh 'Ala Mazahib Al'Arba'ah*, Juz IV, Kairo: Dar Al Fikri, Tt
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet-IV, Jakarta: CV Akaemika Pressindo, 2010)
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cetakan ke 7 Jakarta: Kencana, 2019
- Ibnu Ruysd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mujtahid*, juz II Jakarta: Dar al Kutubul Islamiyah, 2012
- Ibrahim Al Bajury, *Hasyiah Al Bajuri*, juz II, Pustaka Assalam: Surabaya, Tt
- Ja'far Subhani, *Yang Hangat dan Kontroversial dalam Fiqh*, Jakarta: Lentera, 2002
- Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA, 2009
- Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002
- Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia*, Bandung: Marja, 2014
- Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, Yogyakarta: Ombak, 2013
- Muhammad Ishom el-Saha, *Adaptasi HAM dalam Hukum Perdata Islam Nusantara*, Jakarta: Teras Karsa Publisher, 2020
- Muhammad Syatha Ad-Dimyathhi, *Hasyiah I' anatut Talibin*, juz IV
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj, jilid viii, Ma'arif: Bandung, Tt
- Seorjono Seokanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, cet-V Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2018
- Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003
- Wahbah Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, Suriah: Dar al-Fikr, 1985
- Ziba Mir-Hosseini dkk, *Reformasi Hukum Keluarga Islam*, Yogyakarta: LKiS, 2017